



**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 248/Kuasa/3/2023/PA.Pct, tanggal 14 Maret 2023, sebagai **Penggugat;**

**melawan:**

**TERGUGAT**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 14 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 13 Juli 2001 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 11 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri selama 8 tahun 3 bulan, kemudian Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 umur 20 tahun 10 bulan (lahir 08 Mei 2002) sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - b. ANAK 2 umur 9 tahun 6 bulan (lahir 26 September 2013) sekarang dalam asuhan Tergugat ;
  - c. ANAK 3 umur 4 tahun 5 bulan (lahir 26 Oktober 2018) sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, keadaan tersebut diperkeruh karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang melampaui batas yaitu harus melihat video sex sebelum berhubungan intim dengan Penggugat sehingga hal itu membuat Penggugat merasa jijik. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi disebabkan karena baik Penggugat maupun Tergugat bersikap keras hingga tidak bisa tinggal dan tidur dalam satu kamar sampai akhirnya Penggugat benar-benar merasa sudah tidak sanggup apabila harus terus menjalani rumah tangga bersama Tergugat serta Penggugat merasa sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan mengingatkan Tergugat agar mau mencukupi semua kebutuhan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan mau merubah kebiasaannya akan tetapi jawaban Tergugat lebih baik berpisah saja ;

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak diberi nafkah sama sekali sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela serta berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
9. Bahwa Penggugat sebagai PPPK telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana bukti Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: XXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil –adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 18 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap sendiri ke di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Miswan, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 28 Maret 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Pacitan Nomor: xxxxxx tanggal 13 Maret 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa, Tergugat telah mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Pacitan Nomor: XXXXXX tanggal 06 Juni 2023 tentang Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Butir 3 klarifikasi, setelah pindah rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri bukan rumah mertua;
2. Butir 4 klarifikasi, tentang anak-anak saat ini;
  - Anak pertama, ANAK 1 (21 th) kuliah di STIS Jakarta dalam pembiayaan penuh Tergugat;
  - Anak kedua ANAK 2 (10 th) kelas 4 SDN 1 Xxxxxx tinggal bersama Tergugat di rumah kontrakan dan dalam pembiayaan penuh Tergugat;
  - Anak ketiga, ANAK 3 (5 th) tinggal bersama Penggugat di rumah keluarga dan Tergugat membantu pembiayaannya;
3. Butir 5 terkait "kebiasaan buruk melihat video sex" itu tidak benar;
4. Butir 6 yang memutuskan untuk bercerain justru Penggugat;
5. Tergugat sudah berusaha untuk menyatukan kembali dan berusaha mediasi, namun Penggugat belum bisa menerima;
6. Selanjutnya, saya serahkan keputusan kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Pacitan;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Replik Penggugat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat ;
2. Bahwa gugatan posita diktum 1, 2 tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak perlu ditanggapi atau secara hukum dianggap benar ;
3. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada posita 1 (satu) terkait posita 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat maka Penggugat tetap pada gugatan, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 11 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri selama 8 tahun 3 bulan, kemudian Tergugat tinggal dirumah keluarga Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri ;
4. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada posita 2 (dua) terkait posita 4 (empat) dalam gugatan Penggugat maka Penggugat tetap pada gugatan, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 umur 20 tahun 10 bulan (lahir 08 Mei 2002) sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - b. ANAK 2 umur 9 tahun 6 bulan (lahir 26 September 2013) sekarang dalam asuhan Tergugat ;
  - c. ANAK 3 umur 4 tahun 5 bulan (lahir 26 Oktober 2018) sekarang dalam asuhan Penggugat ;Jikapun Tergugat ikut membiayai pendidikan anak-anak itu adalah hal yang wajar sebagaimana kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya;
5. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada posita 3 (tiga) terkait posita 5 (lima) dalam gugatan Penggugat maka Penggugat tetap pada gugatan, karena yang Penggugat sampaikan tentang kebiasaan buruk Tergugat sering melihat video sex/seks sebelum berhubungan intim itu benar adanya dimana selama ini menjadi penyebab terjadinya

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, jikapun ada permasalahan lain yang memicu perselisihan adalah masalah ekonomi yaitu perputaran keuangan rumah tangga, perbelanjaan kebutuhan rumah tangga disetir oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak memiliki ruang ;

6. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada posita 4 (empat) terkait posita 6 (enam) dalam gugatan Penggugat maka Penggugat tetap pada gugatan, dan perpisahan ini sama-sama diinginkan baik oleh Tergugat maupun Penggugat ;

7. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang ingin berpisah dengan Tergugat dimana rumah tangga yang sudah pecah sedemikian rupa sangat sulit untuk rukun kembali;

Berdasarkan atas Replik Penggugat tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 264/ Pdt.G/ 2023/ PA.Pct untuk memeriksa serta mengadili sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menolak sebagian jawaban Tergugat;
2. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

## **SUBSIDAIR**

Mohon Putusan Seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXX, tanggal 3 Februari 2020, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal 11 Juli 2023 serta diberi tanda (P.1);

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 18 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pacitan, tanggal 13 Juli 2001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal 11 Juli 2023 serta diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KAB. PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan saksi bersama keluarga Tergugat juga memediasi mereka;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena ekonomi yang kurang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KAB. PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai satu anak sampai sekarang mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, namun saksi mengetahui saat ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka saling mendiamkan;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena ekonomi yang kurang, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Miswan, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 28 Maret 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 248/Kuasa/3/2023/PA.Pct, tanggal 14 Maret 2023;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang keberadaannya disamakan dengan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx telah mendapatkan surat Surat Ijin dari atasannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat ijin dari atasan Penggugat, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini melaksanakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, yakni memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendapatkan surat keterangan dari atasannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat, sehingga Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2001 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2020 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya Tergugat menyatakan mengikuti keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya telah memperoleh tiga orang anak, karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun perihal mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah masalah nafkah yang kurang Tergugat tidak membantah, penyebab perselisihan pertengkaran karena kebiasaan buruk Tergugat melihat video sex Tergugat membantah, pisah tempat tinggal Tergugat tidak

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk melihat video sex”?.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah nomor xxxxxx tanggal 13 Juli 2001 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juli 2001;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya nafkah yang diberikan

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 18 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam menguatkan dalilnya telah menghadirkan dua orang saksi, pengetahuan saksi-saksi adalah apa yang dilihat sendiri oleh saksi, keterangan saksi –saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga dalil Penggugat tentang telah terjadi perselisihan pertengkarannya sejak tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu melihat video sex sebelum berhubungan intim dengan Penggugat, tidak ada satupun bukti Penggugat yang menguatkan dalil Penggugat tersebut para saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkarannya adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang, sehingga dalil Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah tidak dibantah benar-benar sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2001.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat adalah seorang guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sedangkan Tergugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan September tahun 2019;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang tercukupi. Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang Tergugat berikan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau setidaknya telah berlangsung selama 2 tahun lebih dan tidak menjalin komunikasi serta saling mendiamkan hingga sekarang, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 18 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih sampai sekarang, berawal dari suatu pertengkaran mengenai nafkah yang kurang, dengan demikian pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi sedangkan Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus berlangsung setidak-tidaknya selama 2 tahun lebih, maka sederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 18 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sedangkan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat dan Penggugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai kehendak yang sama untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri maupun anak yang lahir dalam

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62:

إذا اتبع مقتضات فطركم باحقها

دروالفاقد قدم على طبعها

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	75.000,00
Panggilan	550.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 695.000,00  
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 18 halaman